



**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN LUWU UTARA  
DENGAN  
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN  
CABANG PALOPO  
TENTANG  
OPTIMALISASI PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL  
DI KABUPATEN LUWU UTARA MELALUI MEKANISME PTSP DAN PATEN**

**NOMOR: 570/462/DPMP TSP**  
**NOMOR: 932/K.TR./IX-06/0917**

Perjanjian Kerjasama ini selanjutnya disebut Perjanjian dibuat dan ditandatangani di Masamba Pada hari Senin tanggal Dua Puluh Lima bulan September tahun Dua Ribu Tujuh Belas (25-09-2017), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **AHMAD JANI** : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Utara, yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Simpusiriang Kabupaten Luwu Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- II. **YUSEF EKA DARMAWAN** : Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kantor Cabang Palopo yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Andi Masjaya No. 23, Palopo, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya berdasarkan Keputusan Direksi Nomor : 3082/peg-04/0617 karenanya sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili **BPJS KESEHATAN**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK**, menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa **PIHAK KESATU** merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Luwu Utara yang bertugas dalam bidang pelayanan perizinan;
- Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan suatu badan hukum publik yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial untuk menyelenggarakan program jaminan sosial kesehatan atau disingkat dengan BPJS Kesehatan;
- Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain;
- Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara adalah:

- 1) Orang, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
  - 2) Orang, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
  - 3) Orang, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia, mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
- e. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, BPJS Kesehatan melakukan hubungan kerja sama dengan lembaga pemerintah di bidang peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan program Jaminan Sosial;
- f. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, serta untuk mensinergikan peran dan fungsi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dan Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan program Jaminan Sosial perlu dilakukan kerja sama.

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
8. Perjanjian Kerjasama Antara Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dengan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan Tentang Sinergi Perluasan Kepesertaan dan Peningkatan Kepatuhan dalam Penyelenggara Program Jaminan Sosial Nomor: KEP.53/PPK/IX/2015, Nomor: PER/117/092015 dan Nomor: 252/KTR/0915;
9. Nota Kesepahaman antara Menteri Dalam Negeri dengan Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 440/6284/sj, Nomor MoU/19/112015 dan Nomor 15/MoU/1115 Tanggal 06 November 2015 tentang Optimalisasi Penyelenggara jaminan Sosial di daerah;
10. Perjanjian Kerjasama Antara Direktorat Jendral Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dengan Badan Penyelenggara

Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Jaminan Sosial di Daerah Melalui Mekanisme DPMPTSP dan PATEN;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Jaminan Sosial di Kabupaten Luwu Utara melalui mekanisme DPMPTSP dan PATEN (selanjutnya disebut "Perjanjian"), dengan syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal-Pasal sebagai berikut:

## **PASAL 1 KETENTUAN UMUM**

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

1. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
2. Pelayanan Administratif Terpadu Kecamatan yang selanjutnya disingkat PATEN adalah penyelenggara pelayanan publik di Kecamatan dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dalam satu tempat.
3. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

## **PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai upaya bersama untuk memanfaatkan sumber daya yang ada dan mensinergikan fungsi **PARA PIHAK** yang didasarkan saling membantu, saling mendukung dan saling sinergi agar penyelenggaraan Program Jaminan Sosial dapat berjalan secara efektif, efisien dan terkoordinasi.
2. Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mengoptimalkan penyelenggaraan jaminan sosial di daerah melalui mekanisme DPMPTSP dan PATEN.

## **PASAL 3 RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup perjanjian ini meliputi:

- Optimalisasi penyelenggaraan kepesertaan Program Jaminan Sosial di daerah melalui mekanisme DPMPTSP dan PATEN; dan
- Pembinaan dan pengawasan serta evaluasi peran DPMPTSP dan PATEN dalam pelaksanaan Program Jaminan Sosial.

## **PASAL 4 KEWAJIBAN PARA PIHAK**

**PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. Menghimbau dan mengingatkan pihak-pihak yang mengurus perizinan tertentu di loket pelayanan DPMPTSP dan loket pelayanan PATEN, agar mengurus kepesertaan dalam program jaminan sosial kesehatan;

- b. Bersama PARA PIHAK untuk bersama-sama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait, melakukan sosialisasi tentang peraturan jaminan sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban sebagai berikut:
    - a. Membangun kemitraan dengan Pemerintah Daerah dalam rangka perluasan kepesertaan Program Jaminan Sosial Kesehatan di daerah pada perizinan tertentu melalui mekanisme DPMPTSP dan PATEN;
    - b. Melakukan sosialisasi dan edukasi Program Jaminan Sosial Kesehatan kepada pemerintah daerah dan masyarakat di daerah melalui pemerintah daerah;
    - c. Menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan Program jaminan Sosial Nasional bidang kesehatan di daerah;
    - d. Memberikan kemudahan akses untuk pemberian informasi, pendaftaran, pembayaran iuran dan pemberian manfaat sesuai ketentuan yang berlaku bagi peserta BPJS Kesehatan;
    - e. Dapat membantu pemerintah daerah dalam pembangunan dan/atau pengembangan sistem informasi pelayanan terpadu satu pintu di seluruh DPMPTSP terkait peningkatan pelayanan publik dan perluasan kepesertaan;

## **PASAL 5 HAK PARA PIHAK**

1. PIHAK PERTAMA mempunyai hak :
  - a. Menerima laporan hasil kemitraan BPJS Kesehatan dengan Pemerintah Daerah dalam rangka perluasan kepesertaan Program Jaminan Sosial di daerah pada perizinan tertentu melalui mekanisme DPMPTSP dan PATEN secara berkala setiap 3 (tiga) bulan;
  - b. Menerima laporan kegiatan sosialisasi dan edukasi Program Jaminan Sosial oleh BPJS Kesehatan kepada pemerintah daerah dan masyarakat di daerah secara berkala setiap 3 (tiga) bulan;
  - c. Menerima hasil monitoring dan evaluasi serta tindak lanjut pelaksanaan Program Jaminan Sosial Nasional di daerah dari BPJS Kesehatan berkala 3 (tiga) bulan;
  - d. Memperoleh kemudahan akses untuk pemberian informasi, pendaftaran, pembayaran iuran dan manfaat bagi peserta BPJS Kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
2. PIHAK KEDUA mempunyai hak sebagai berikut :
  - a. Menerima fasilitas dari BPM-DPMPTSP untuk melakukan pertemuan koordinasi dengan pemerintah daerah terkait pelaksanaan Program Jaminan Sosial Nasional bidang Kesehatan;
  - b. Menerima fasilitasi dari Dikrektorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan terkait upaya perluasan kepesertaan BPJS Kesehatan melalui mekanisme DPMPTSP dan PATEN; dan
  - c. Menerima hasil monitoring dan evaluasi dari Direkorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan.

## **PASAL 6 KOORDINASI**

PARA PIHAK sepakat untuk melakukan koordinasi, antara lain melakukan:

- a. Sosialisasi kebijakan dan/atau regulasi terkait kepesertaan Program Jaminan Sosial Kesehatan melalui mekanisme DPMPTSP dan PATEN;
- b. Supervisi dan montoring penerbitan kebijakan dan/atau regulasi daerah terkait dengan persyaratan kepesertaan Program Jaminan Sosial Kesehatan dalam proses pengurusan perizinan tertentu di DPMPTSP dan PATEN;

- c. Monitoring dan evaluasi implementasi pelaksanaan Program Jaminan Sosial Kesehatan melalui mekanisme DPMPTSP dan PATEN;
- d. Monitoring dan evaluasi kegiatan kemitraan BPJS Kesehatan dengan Pemerintah daerah dalam rangka perluasan kepesertaan Program Jaminan Sosial di daerah pada perizinan tertentu melalui mekanisme DPMPTSP dan PATEN;
- e. Monitoring dan evaluasi pembangunan dan/atau pengembangan sistem informasi pelayanan terpadu satu pintu diseluruh DPMPTSP terkait peningkatan pelayanan publik dan perluasan kepesertaan;
- f. Monitoring dan evaluasi terhadap aksesibilitas pemberi informasi, pendaftaran, pembayaran iuran dan pemberian manfaat bagi peserta BPJS Kesehatan;
- g. Upaya peningkatan kualitas pelayanan publik di DPMPTSP dan PATEN dalam rangka perluasan kepesertaan BPJS Kesehatan yang dapat dilakukan melalui peningkatan kompetensi baik di dalam negeri maupun di luar negeri;
- h. Evaluasi upaya yang dilakukan terkait sosialisasi tentang peraturan jaminan sosial kesehatan bersama lembaga pemerintah non DPMPTSP dan PATEN di tingkat Kabupaten;
- i. Pertemuan secara periodik paling sedikit 1 (satu) tahun sebanyak 2 (dua) kali dalam rangka monitoring dan evaluasi peran dan fungsi dari DPMPTSP dan PATEN di tingkat Kabupaten.

## PASAL 7 PENDANAAN

Biaya yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai tugas, tanggung jawab dan kewenangan masing-masing, dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## PASAL 8 KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

1. **PARA PIHAK** tidak dapat diminta pertanggungjawabannya atas tidak dipenuhinya kewajiban berdasarkan Perjanjian ini sepanjang ketidakmampuan pemenuhan kewajiban tersebut disebabkan oleh suatu keadaan kahar (*force majeure*) yang terjadi di luar kehendak dan kemampuan **PARA PIHAK** seperti bencana alam, huru hara, pemogokan pekerja secara massal, peperangan, peledakan, sabotase, kebijaksanaan pemerintah di bidang moneter/politik atau krisis moneter/politik atau keadaan darurat, dengan ketentuan bahwa pihak yang tidak dapat memenuhi kewajibannya tersebut telah mengambil tindakan yang diperlukan, baik untuk mengatasi maupun untuk menghilangkan keadaan kahar (*force majeure*) tersebut.
2. Pihak yang terkena *Force Majeure* wajib memberitahukan peristiwa *Force Majeure* tersebut kepada Pihak lain secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak saat terjadi peristiwa *Force Majeure*, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut. Pihak yang terkena wajib mengupayakan dengan sebaik-baiknya untuk tetap melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini segera setelah peristiwa *Force Majeure* berakhir.
3. Apabila peristiwa *Force Majeure* tersebut berlangsung terus menerus melebihi atau diduga oleh Pihak yang mengalami akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali Perjanjian ini.

**PASAL 9  
ADDENDUM/AMANDEMEN**

1. Perjanjian ini tidak dapat diubah atau ditambah, kecuali dibuat dengan suatu perjanjian perubahan atau tambahan (*addendum/amandemen*) yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
2. Hal-hal yang belum diatur atau terjadinya perubahan (*addendum*) dalam Perjanjian ini akan ditentukan kemudian oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
3. Perubahan (*addendum*) terhadap Perjanjian ini dapat dilakukan atas dasar persetujuan **PARA PIHAK**.

**PASAL 10  
JANGKA WAKTU PERJANJIAN**

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal ditandatangani.
2. Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

**PASAL 11  
PEMBERITAHUAN**

1. Setiap pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian ini wajib diberikan secara tertulis oleh masing-masing Pihak kepada pejabat penanggung jawab kegiatan dan alamat sebagai berikut:

<b>PIHAK KESATU</b> Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Luwu Utara u.p Sekretaris Dinas Jalan Simpusiriang, Masamba Kabupaten Luwu Utara Telepon : 085255755543 Faksimili : -	<b>PIHAK KEDUA</b> Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Palopo u.p. Kepala Bidang Perluasan Peserta dan Kepatuhan Jalan Andi Masjaya No. 23, Palopo Telepon : (0471) 22223 Faksimili : (0471) 326165
---	--

2. Setiap perubahan dan penggantian dari alamat-alamat tersebut di atas, wajib diberitahukan secara tertulis oleh Pihak yang satu kepada pihak yang lain.
3. Apabila **PARA PIHAK** menemukan tata cara pemberitahuan selain yang telah diatur di dalam Pasal ini dan cara tersebut lebih menguntungkan masing-masing Pihak, maka **PARA PIHAK** setuju untuk nantinya akan mengubah tata cara pemberitahuan dalam Perjanjian ini.

**PASAL 12  
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** di Masamba pada hari dan tanggal tersebut di atas dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani diatas kertas bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama disimpan oleh masing-masing **PIHAK** untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

  
**PIHAK KEDUA  
KEPALA BPJS KESEHATAN  
CABANG PALOPO**

  
  
**YUSUF EKA DARMAWAN**

**PIHAK PERTAMA  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL &  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**KABUPATEN LUWU UTARA**  
  
**AHMAD JANI**